



**PERATURAN DAERAH PPROPINSI BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2002**

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten agar dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu mengatur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

- Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 18);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Teknik dan Penyusunan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten.
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten.
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Banten.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
9. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;
10. Nilai jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek dan subjek perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajjak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. Perderoan lainnya, Badan Usaha Milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oraganisasi massa, organisasi sosial polotik atau oraganisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. putusan banding adalah putusan badalan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
21. surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. surat keputusan pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau keliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan daerah lebih bayar. surat ketetapan daerah Nihil atau surat Tagihan pajak daerah;
23. surat keputusan keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan pihak wajib pajak;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea balik nama kendaraan bermotor di pungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali;
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, kecuali jika penguasaan itu Adalah akibat dari perjanjian sewa atau leasing.

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah ;
 - a. untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan, yaitu Pengurus kuasanya

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Untuk penyerahan pertama :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor5 umu;
 - c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan alat-alat dan alat-alat besar.
- (2) Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya :
- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bukan umum.
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan umum.
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Untuk penyerahan karena warisan/hibah :
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

BAB IV WILAYAH KEWENANGAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11.

- (1) Pajak dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya.

Pasal 12.

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a.pendaftaran dan atau pendataan.
 - b. Penetapan;
 - c.Penyetoran;
 - d. Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran;
 - e.Pembukuan dan pelaporan;
 - f. Keberatan banding;
 - g.Penagihan;
 - h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan;
 - i. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 13.

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu daeah Kabupaten/Kota maka Gubernur mengatur lebh lanjut.